



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 24/Pid.Prap/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medanyang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Kala Rani, Jenis kelamin perempuan, lahir di Medan tanggal 31 Oktober 1976, agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, beralamat di Jalan Brigjen Katamso Pasar senen No. 17 Kelurahan Kampung Baru Kecmatana Medan Maimun Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Bornok Simanjuntak, S.H., DKK, Para Advokat Pemberi Bantuan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum Yesaya 56 yang beralamat di Jalan Pembangunan No. 56 Medan-Binjai KM 12 Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Maret 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Melawan

1. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Jalan SM Raja XII Km. 10,5 No. 60 Kot Medan; selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon I;
2. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan Cq Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Medan di Jalan H.M. Said No. 1 Kota Medan; selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon II;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: 24/Pid.Pra/2018/PN.Mdn, tanggal 16 Maret 2018 tentang penunjukan Hakim Tunggol;
Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon meluluskan permohonan tanggal 15 Maret 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan register Nomor 24/Pra.pid/2018/PN Medan tertanggal 16 Maret 2018, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa objek Praperadilan dalam permohonan Pemohon adalah tentang "Penghentian Penyidikan" sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/901-A/IX/2017/Sat Lantas, tanggal 18 September 2017 dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/901.A/IX/2017, tanggal 18 September 2017;
- Bahwa pemeriksaan sah atau tidaknya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) merupakan salah satu kewenangan dalam ranah hukum Praperadilan, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 ayat 10 huruf b Jo Pasal 77 KUHP. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 80 KUHP tentang pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan, Pemohon Praperadilan dalam hal ini berkepentingan dan berhak mengajukan permohonan Praperadilan terhadap para Termohon;
- Bahwa Pemohon Praperadilan adalah kakak kandung dari Alm. Khanna Das yang telah menjadi korban tabrakan pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 wib, di Jalan Medan Deli Tua Km.8 depan rumah No. 23 Deli Tua. Saat itu adik kandung Pemohon tersebut naik sepeda motor No.Pol. BK. 3408 KS yang dikemudikan sendiri dan bersama dengan seorang teman korban (saksi mata) juga naik sepeda motor milik saksi sendiri, bernama Winenda Mahan, laki-laki, Umur 33 tahun;
- Bahwa Pemohon selaku kakak kandung Alm. Khanna Das, atas kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 telah membuat Laporan Polisi di Kantor Termohon-II sehingga terbit surat sebagaimana diuraikan dalam Laporan Polisi Nomor: LP/0201/901/VI/2016/Lantas tanggal 14 Juni 2016;
- Bahwa tindak lanjut atas laporan Pemohon tersebut, Termohon II telah melakukan langkah-langkah hukum antara lain melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi (6 orang) dan mengumpulkan bukti-bukti seperti Visum Et Repertum An. Khanna Das dari RS Hidayah Deli Tua, dll. Dan Termohon

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II juga telah melakukan penyitaan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BK 3408 KS yang dikendarai korban Khanna Das dalam kondisi mengalami kerusakan pada cup body samping kanan tergores dan stang baling;

- Bahwa keadaan korban Alm. Khanna Das sebelum kejadian nahas tersebut dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa selanjutnya Pemohon dan keluarga baru mengetahui berita kecelakaan tersebut dari rumah sakit Hidayah Deli Tua, setelah korban tiba di rumah sakit tersebut diantar oleh saksi Winenda Mahan, dengan menggunakan mobil, akan tetapi menurut keterangan dokter rumah sakit tersebut korban diangkat naik becak dan dari telinga sebelah kiri korban ada bercak darah dan memar sedang menurut Visum dibagian wajah korban lebih parah;
- Bahwa saksi Winenda Mahan adalah saksi mata dalam kejadian tersebut karena korban dan saksi bersama-sama berjalan dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor menuju rumah saksi Winenda Mahan yang berada di Deli Tua;
- Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon Praperadilan selaku kakak kandung Alm. Khanna Das, membuat laporan polisi di Kantor Termohon Praperadilan-II pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/0201/901/VI/2016/Lantas tanggal 14 Juni 2016 An. Pelapor Kala Rani yaitu kakak kandung korban Khanna Das;
- Bahwa saat kejadian tabrakan lintas tersebut, Mobil Toyota Fortuner No. Pol. --- tidak diketahui (tabrak lari) dan Sepeda Motor Honda BK-3408 KS yang dikendarai korban datang searah dari arah Utara ke Selatan melintas di Jalan Medan Deli Tua, dan tepat di depan rumah No. 23, mobil Toyota Fortuner tersebut menabrak bagian belakang Sepeda Motor Honda BK-3408 KS yang dikendarai oleh Korban Alm. Khanna Das;
- Bahwa menurut kesimpulan sementara dari Termohon-II, berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara serta saksi-saksi, pengemudi Mobil Toyota Fortuner (tabrak lari) sewaktu mengemudikan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya dan diduga kecepatan tinggi serta tidak menjaga jarak aman, sehingga terjadi laka lantas;

- Bahwa saksi satu-satunya pada kejadian nahas tersebut adalah winenda mahan teman Alm. Khanna Das;
- Bahwa belakangan pihak Termohon-II telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/901-A/IX/2017/Sat Lantas tanggal 18 September 2017 dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/901.A/IX/2017 tanggal 18 September 2017 yang pada pokok intinya menetapkan Penghentian penyidikan atas laporan Nomor: LP/0201/901/VI/2016/LL tanggal 14 Juni 2016 tentang adanya peristiwa tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada hari Jumattanggal 10 Juni 2016 sekira Pukul 02.00 wib di Jalan Brigjend Zein Hamid (Medan-Deli Tua) depan rumah No. 23 Medan antara Sepeda motor Honda No. Pol. BK. 3408 KS yang dikemudikan oleh Khanna Das kontra Mobil No. Pol. (tidak diketahui) yang mengakibatkan Khanna Das meninggal dunia;
- Bahwa salah satu alasan Termohon-II menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan berikut Surat Ketetapan tersebut adalah karena Saksi Winenda Mahan membuat Surat Pernyataan kepada Termohon-II bahwa saksi Winenda Mahan menolak menjadi saksi atas perkara dilaporkan oleh Pemohon;
- Bahwa atas tindakan Termohon-II yang telah menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan dalam perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum, seolah-olah tidak ada kejadian berupa apapun, pada hal Khanna Das telah menjadi korban dan meninggal dunia dalam perkara yang dilaporkan oleh Pemohon;
- Bahwa sesuai dengan asas pembuktian yang dianut hukum acara pidana yang norma hukumnya mengatur "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah (Vide Pasal 183 KUHAP), ternyata dalam perkara yang dilaporkan Pemohon telah diperiksa 6 (enam) orang saksi dan juga Visum yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Widayah Deli Tua;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon-II seyogyanya tidak harus menerima begitu saja Surat Pernyataan saksi Winenda Mahan tentang penolakannya menjadi saksi dalam perkara yang dilaporkan oleh Pemohon, karena dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materil, dan lagi pula saksi Winenda Mahan sama sekali tidak terkait dengan ketentuan Pasal 168 KUHP dan Pasal 170 KUHP untuk membebaskan diri sebagai saksi;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI Pasal 6 huruf (n) yang merupakan Peraturan Pelaksana dari UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI pada pokoknya menyatakan dalam pelaksanaan tugas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia:

dilarang, "mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materi perkara.";

- Bahwa berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Pasal 19 ayat (2) menegaskan, "dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum -----" dst. Dengan demikian tindakan Termohon-II tersebut menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.TAP/901A/IX/2017 tanggal 18 September 2017 menurut hukum melanggar asas legalitas sehingga harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- Bahwa Termohon I ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo karena telah lalai melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Termohon II, dan tidak tepat menempatkan Termohonan II pada posisi sebagai penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat pencari keadilan. Akibatnya seperti yang dialami Pemohon saat ini, Pemohon sama sekali tidak mendapatkan keadilan atas kematian adik Pemohon alm. Khanna Das. Dengan demikian cukup beralasan bagi Pemohon untuk meminta agar Yang Mulia Hakim memerintahkan Termohon I supaya lebih memaksimalkan Pengawasannya terhadap semua Kantor Kepolisian Resor yang berada dibawah tanggung jawabnya yang dalam hal ini lebih diutamakan pada Kantor Termohon II.

Maka:

- Berdasarkan dalil dan alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Pemohon Praperadilan memohon Kepada Yang Mulia

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak yang berperkara untuk bersidang pada hari dan tempat yang telah ditentukan, selanjutnya memutuskan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/901-A/IX/2017/Sat Lantas tanggal 18 September 2017 tidak sah karena bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;
- Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/901.A/IX/2017 tanggal 18 September 2017 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- Memerintahkan Termohonan-II untuk membuka kembali dan melanjutkan proses penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/0201/901/VI/2016/Lantas tanggal 14 Juni 2016;
- Memerintahkan Termohon-I supaya lebih memaksimalkan Pengawasan pada setiap Kantor Kepolisian Rosort yang berada dibawah tanggung jawabnya dan terutama pada kantor Termohon II.
- Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya AKBP Dadi Purba, SH AKBP Novida Sitompul, SH, Kopol Erdi, SH., MH, dan Rismanto J. Purba, SH., MH, sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 28 Desember 2017 dengan nomor 62/Penk.Pid/2017/PN.Mdn

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II mengajukan jawaban sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P - 1 : Fotocopy Surat Ketetapan Nomor S.TAP/9014/IX/2017, tanggal 18 September 2017;
2. Bukti P - 2 : Fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/901/A/IX/2017/Sat Lantas, tanggal 18 September 2017;
3. Bukti P - 3 : Fotocopy Surat Keterangan Tentang Orang Meninggal, tanggal 10 Juni 2016, diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Hidayah Deli Tua dan ditandatangani oleh Dr. M. Nur Hidayat;
4. Bukti P - 4 : Fotocopy Surat Tanda Bukti Laporan tanggal 14 Juni 2016 An. Pemohon Praperadilan Kala Rani;
5. Bukti P - 5 : Fotocopy Laporan Polisi, Nomor LP/0201/901/VI/2016/LL, 17 Juni 2016;
6. Bukti P - 6 : Fotocopy Berita Acara Penyitaan tanggal 09 Maret 2017;
7. Bukti P - 7 : Fotocopy Surat, tanggal 16 Mei 2017 Nomor B/901-B/V/2017/Sat Lantas Perihal: Surat Pemberitahuan, Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Penyidik (Termohon II) ditujukan kepada orangtua Khanna Das;
8. Bukti P - 8 : Fotocopy Surat tanggal 15 September 2017 Nomor 901-I/IX/2017/Sat Lantas, Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Penyidik (Termohon II) ditujukan kepada orang tua Khanna Das;
9. Bukti P - 9 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 400/Dis.WNI/2008 tanggal 10 April 2008, An. Kanna Das, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Medan;
10. Bukti P - 10 : Fotocopy Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 1271-KM-15062016-0001 tanggal 18 Juni 2016 An. Kanna Das anak ke tiga, Laki-laki dari Ibu Santa Kumari, tidak kawin;
11. Bukti P - 11 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI, NIK. 1271151806880001, tanggal 15 Maret 2012 An. Kanna Das Alamat Jl. B Katamso Pasar Senen No. 17 Kelurahan Kampun Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Erwin Rizal Lubis, (dibawah sumpah) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah warga di Lingkungan saksi
 - Bahwa menurut informasi yang saksi dengar Khanna Das meninggal karena kecelakaan dan yang menabrak melarikan diri.
 - Bahwa saksi melihat korban setelah dibawa dari Rumah Sakit ke rumahnya dan saksi ikut membantu mengangkat jenazah korban ke rumahnya.
 - Bahwa waktu itu setelah di rumah wajahnya dibalut sampai kebagian kepala kemudian oleh keluarga dibuka sedikit di bagian wajahnya dan saksi lihat ada memor.
 - Bahwa saksi tidak pergi ke lokasi kejadian dan jarak dari rumah saksi ke tempat kejadian sekitar 3 Km.
 - Bahwa setelah saksi mendapat informasi bahwa Khanna Das mengalami kecelakaan dan sudah meninggal dunia dan mayat sudah dibawa ke rumah lalu saksi ikut membantu mengangkat jenazah korban ke rumahnya.
 - Bahwa saksi bersama warga setempat melihat dan benar bahwa yang meninggal dunia itu adalah Khanna Das.
 - Bahwa saksi dengan Almarhum bertetangga rumah dimana rumah saksi dan Almarhum hadap hadapan, dan Almarhum adalah orang baik dan bergaul dengan warga setempat dari sejak kecil saksi sudah kenal dengan Almarhum dan tidak pernah membuat keributan.
 - Bahwa saksi melaporkan ke Kelurahan kemudian menerbitkan Surat Kematian.
 - Bahwa saksi pernah juga didatangi Tim Audit pada bulan Juni 2016, mereka datang 3 (tiga) orang dan yang mendatangi saksi 1(satu) orang sedangkan yang 2 (dua) orang berada di dalam mobil dan mereka mengakui bahwa mereka Tim Audit dari Jakarta yang menanyakan "apakah Khanna Das sudah meninggal dunia?" dan mereka meminta Surat Kematian, kemudian saksi membawa mereka ke Kelurahan setempat untuk meminta Surat Kematian tersebut.
 - Bahwa Tim Audit tersbut juga bertemu dengan Lurah juga perangkat kelurahan.
 - Bahwa Tim Audit tersebut tidak ada menyebutkan dari instanssi apa, tapi mengatakan dari Jakarta.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan Khanna Das saat beliau ingin mengagunkan tanahnya ke Bank dan untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan hal tersebut.
 - Bahwa pekerjaan Khanna Das adalah membuat dekorasi untuk pesta-pesta dan Khanna Das adalah tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan.
 - Bahwa Aparatur Negara wajib untuk membuktikan kematian Khanna Das apakah dibunuh atau karena kecelakaan.
 - Bahwa Polisi mendatangi saksi untuk memastikan apakah benar yang meninggal itu Khanna Das dan saya tidak pernah dipanggil jadi saksi dalam kasus ini.
 - Bahwa waktu itu saksi ikut mengangkat jenazahnya ke dalam rumah dan saksi lihat keadaanya wajahnya pucat dan ada memar dan luka karena sebagian wajahnya terbalut.
2. Saksi Santa Kumari, didengar keterangannya di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Permohonan ini tentang kematian anak laki-laki saksi yang bernama Khanna Das.
 - Bahwa Khanna Das meninggal akibat kecelakaan dan anak saksi yaitu Pemohon yang memberitahukan dimana kejadiannya di Deli Tua waktu itu anak saksi (korban) naik sepeda motor dengan temannya mereka masing-masing mengendarai sepeda motor, kemudian anak saksi (Pemohon) ditelephone dari rumah sakit lalu Pemohon ke rumah sakit dan tidak berapa lama kemudian anak saksi (Pemohon) pulang ke rumah dan mengatakan bahwa anak saksi Khanna Das sudah meninggal dunia.
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi ke Rumah Sakit dan kemudian datang ambulance datang membawa jenazah anak saksi ke rumah.
 - Bahwa saksi melihat wajah Khannad Das dari kuping keluar darah dan ada darah menumpuk dibawah kepalanya.
 - Bahwa kemudian anak saksi dikremasi pada hari itu juga.
 - Bahwa ada Polisi yang mengatakan pada saksi waktu di kantor Polisi bahwa anak saksi Khanna Das masih hidup.
 - Bahwa teman anak saksi waktu itu adalah Wine dan dipanggil Polisi jadi saksi setelah bersaksi Wine datang ke rumah dan menceritakan kejadiannya pada saksi.
 - Bahwa anak saksi (Pemohon) melaporkan seteelah korban dikremasi dan saksi yang menyuruhnya.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengatakan itu adalah Polis yaitu pak Nur, kemudian saksi dipanggil lagi oleh Polisi bernama Pak Rambe dan menanyakan kejadiannya pada saksi dan saksi bilang saya tahu dari anak saksi waktu itu juga Pak Rambe mengatakan bahwa saksi Wine telah mencabut kesaksiannya.
 - Bahwa Surat ini dikirim ke rumah saksi jumlahnya 4 lembar lalu anak saksi membacakan.
 - Bahwa setelah 2 (dua) minggu kemudian surat datang lagi surat yang datang untuk anak saksi Khanna Das dari Sinarmas MSIG life.
3. Saksi Pindo Purba, (dibawah janji) pada pokoknya menernagkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Khanna Das karena kami bertetangga dan dia sudah meninggal dunia pada bulan Juni 2016.
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita yang saksi dengar oleh warga dilingkungan bahwa kecelakaan yang terjadi pada korban Alm. Khanna Das karena tabrakan yang mengakibatkan korban Alm. Khanna Das meninggal dunia.
 - Bahwa saksi hanya melihat saat mobil Ambulance dari rumah sakit membawa jenazah korban Alm. Khanna Das kerumah.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kejadian tabrakan korban Alm. Khanna Das karena saksi tidak melihat;
 - Bahwa waktu itu setelah di rumah wajahnya dibalut sampai kebagian kepala kemudian oleh keluarga dibuka sedikit di bagian wajahnya dan saksi lihat ada ada memar.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa korban meninggal dunia pada bulan juni 2016;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai kematian korban dari warga lingkungan yang sudah banyak menceritakan mengenai kematian Alm. Khanna Das
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai kematian korban dari warga lingkungan yang sudah banyak menceritakan mengenai jenazah korban Alm. Khanna Das .
 - Bahwa saksi tidak ikut membantu mengangkat jenazah korban Alm. Khanna Das yang datang dari rumah sakit, karena saat itu saksi sedang membersihkan rumah.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melihat jenazah korban Alm. Khanna Das datang dari rumah sakit, saksi langsung datang kerumah korban dan saksi melihat wajah korban diperban dalam keadaan lebam dan ada darah yang keluar.
- Bahwa saksi dengan Almarhum bertetangga, Alm. Khanna Das serumah dengan ibunya akan tetapi bapak korban sudah meninggal karena itu Alm. Khanna Das menjadi tulang punggung keluarga yang mencari nafkah, dia orang yang baik dan juga ramah dengan warga setempat dan juga sangat rajin.
- Bahwa saksi dengar kabar dari warga bahwa korban pergi kedelitua bersama dengan kawan korban, maka itu korban mengalami kecelakaan bersama dengan teman korban tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah dibawa maupun dipanggil ke kantor polisi.
- Bahwa Jenazah korban Khanna Das sampai dirumah sekitar siang hari dan saat itu keadaan sudah sangat rame .
- Bahwa saat saksi melihat Jenazah korban Khanna Das dirumah korban, saksi lihat wajah korban sudah diperban dan darah masih keluar dari kepala korban.
- Bahwa saksi tidak ada mengambil foto terhadap Jenazah korban Khanna Das, tetapi saksi tidak mengetahui jika ada keluarga korban ada mengambil foto korban.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon I dan Termohon II telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopibermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Bukti T.I.II - 1 : Fotocopy Surat Keterangan orang meninggal No. 53/RSUH/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016;
2. Bukti T.I.II - 2 : Fotocopy berita acara pelaksanaan kremasi tanggal 10 Juni 2016 pukul 13.00 wib A.n Khanna Das di Yayasan Khrosisna Lakshmi Crematorium Deli Tua Medan;
3. Bukti T.I.II - 3 : Fotocopy Laporan Polisi Nomor LP/0201/901/VI/2016/LL pada tanggal 14 Juni 2016;
4. Bukti T.I.II - 4 : Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprint-TP/901/VI/2016/LL pada tanggal 14 Juni 2016;
5. Bukti T.I.II - 5 : Fotocopy Pembaharuan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp-Sidik/901-I/XI/2016 Lantas tanggal 11 November 2016;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.I.II - 6 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi Santa Kumari pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016;
7. Bukti T.I.II - 7 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi Kala Rani pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016;
8. Bukti T.I.II - 8 : Fotocopy berita acara pemeriksaan (BAP) saksi fakta Winenda Mahan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 pukul 11.30 wib, berita acara lanjutan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2018 pukul 13.00 eib, dan berita acara pemeriksaan lanjutan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2017 pukul 17.00 wib;
9. Bukti T.I.II - 9 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi Zul Fikar pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 pukul 20.00 wib;
10. Bukti T.I.II - 10 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi H. Dien BarkahDalimunteh pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 pukul 20.00 wib;
11. Bukti T.I.II - 11 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi Syawaldi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 pukul 13.00 wib;
12. Bukti T.I.II - 12 : Fotocopy hasil Visum Et Repertum No 243/RSUH/VER/2017 tanggal 07 Februari 2017;
13. Bukti T.I.II - 13 : Fotocopy berita acara pemeriksaan ahli Mhd. Nur Hidayat pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017;
14. Bukti T.I.II - 14 : Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita/901/VI/2016/LL tanggal 14 Juni 2016;
15. Bukti T.I.II - 15 : Fotocopy berita acara pemeriksaan barang bukti sepeda motor BK 3408 KS tanggal 30 Agustus 2017;
16. Bukti T.I.II - 16 : Fotocopy Print cut 3 Lembar hasil pemotretan barang bukti sepeda motor BK 3408 KS;
17. Bukti T.I.II - 17 : Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan (Observasi) terhadap tempat kejadian di Jalan Brig. Zein Hamid Km 8 pada tanggal 20 Januari 2017;
18. Bukti T.I.II - 18 : Fotocopy laporan hasil gelar perkara tanggal 31 Agustus 2017 dengan kesimpulan hasil gelar perkara penyidikan atas Laporan hasil gelar perkara penyidikan atas laporan Polisi Nomor LP/0201/901/VI/2016/LL tanggal 17 Juni 2016 dihentikan penyidikannya karena tidak terdapat cukup bukti

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN Mdn



terjadi peristiwa laka lantas dengan korban meninggal dunia Khanna Das;

19. Bukti T.I.II - 19 : Fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/901-A/IX/2017 tanggal 18 September 2017;
20. Bukti T.I.II - 20 : Fotocopy surat ketetapan penghentian penyidikan Nomor S. Tap/901-A/IX/2017 18 September 2017;
21. Bukti T.I.II - 21 : Fotocopy Permohonan Penyelidikan terkait informasi terhadap laporan polisi Nomor LP/0201/901/VI/2016/LL dari PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya, PT. Asuransi Cigra dan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG yang ditujukan kepada Kasat Lantas terkait adanya temuan kejanggalan dalam kematian Alm. Kepada Khanna Das selaku pemegang polis asuransi tersebut yang oleh pihak keluarga dilaporkan akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang bahwa Termohon I dan Termohon II dalam hal ini tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Pemohon dan Para Termohon telah mengajukan kesimpulan tertanggal 18 April 2018;

Menimbang bahwa untuk menyingkatkan isi putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa Pemohon dan para Termohon tidak mengajukan sesuatu lagi di Persidangan dan akhirnya mohon putusan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah bahwa adanya penghentian penyidikan sebagaimana dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan nomor : SPPP/901-A/IX/2-17 St Lantas tertanggal 18 September 2017 dan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/901.A/IX 2017 tertanggal 18 September 2017 yang intinya adalah menetapkan Penghentian penyidikan atas laporan Polisi Nomor LP/0201/901/VI/2016/LL tanggal 14 Juni 2016;

Menimbang bahwa peristiwanya bermula dari adanya peristiwa tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 WIB, di Jalan Brigjen Zein Hamid (Medan-Deli Tua) depan rumah No. 23 Medan antara sepeda motor Honda N0. Pol BK 3408 KS yang dikemudikan oleh Khanna Das kontra Mobil No Polisi yang tidak diketahui yang mengakibatkan korban Khanna Das meninggal dunia;

Menimbang bahwa salah satu alasan Termohon II menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan berikut Surat Ketetapan tersebut adalah karena saksi Winenda Mahan membuat Surat Pernyataan kepada Termohon II bahwa saksi Winenda mahan menolak menjadi saksi atas perkara yang dilaporkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut dalil permohonan Pemohon selanjutnya, bahwa aas tindakan Termohon II yang telah menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan dalam perkara a quo, adalah perbuatan melawan hukum, seolah-olah tidak ada kejadian berupa apapun, pada hal Khanna Das telah menjadi korban dan meninggal dunia dalam perkara yang dilaporkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa setelah adanya laporan Polisi Nomor LP/0201/901/VI/2016/LL tanggal 14 Juni 201 tentang adanya peristiwa tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 WIB, di Jalan Brigjen Zein Hamid (Medan-Deli Tua) depan rumah No. 23 Medan antara sepeda motor Honda N0. Pol BK 3408 KS yang dikemudikan oleh Khanna Das kontra Mobil No Polisi yang tidak diketahui yang mengakibatkan korban Khanna Das meninggal dunia;

Menimbang bahwa selanjutnya Termohon mendalilkan bahwa setelah adanya laporan polisi tersebut di atas, untuk kepentingan proses penyidikan maka Termohon II telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprint-TP/901/VI/2016 LL pada tanggal 14 Juni 2016 untuk melakukan penyidikan terhadap Laporan Polisi yang diperbahari dengan Surat Perintah Penyidikan nomor: Sp-Sidik/901-I/xi/2-16/Lantas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan penyidikan, Termohon mengumpulkan bukti-bukti yang membuat terang perkaranya, pengumpulan bukti-bukti mana dilakukan dengan:

- A. memeriksa beberapa saksi-saksi yakni:
1. Santa Kumari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kala Rani;
3. Winenda Mahan;
4. ZulfikarH. Dien Barkah Dalimunthe;
5. Syawaldi;

- B. Melakukan Visum et Repertum;
- C. Memeriksa Ahli MHD Nur Hidayat.
- D. Petunjuk, Penyitaan barang bukti.
- E. Observasi tempat kejadian perkara,

Menimbang, bahwa selanjuta Termohon mendalilkan bahwa setelah melakukan penyidikan, ternyata tidak ditemukan bukti/fakta yang bersesuaian antara satu dengan yang lain bahwa telah terjadi kecelakaan lalu-lintas paa hari jumat tanggal 10 Juni 2016 pukul 02.00 Wib di jalan Brigjen Zein Hamid Medan Deli Tua Km 8 dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon II mendalilkan bahwa karena tidak ditemukan peristiwa kecelakaan lalu lintas, 10 Juni 2016 pukul 02.00 Wib di jalan Brigjen Zein Hamid Medan Deli Tua Km 8, dihubungkan dengan penyidikan suah dilakukan maksimal, maka sesuai dengan Pasal 109 ayat 2 KUHP, maka dihentikan penidikannya dengan alasan tidak cukup bukti tea terjadi peristiwa laka lantasi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penghentian penyidikan tersebut, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban para Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan praTermohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Apakah penghentian penyidikan sebagaimana dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan nomor : SPPP/901-A/IX/2-17 St Lantasi tertanggal 18 September 2017 dan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/901.A/IX 2017 tertanggal 18 September 2017 yang intinya adalah menetapkan Penghentian penyidikan atas laporan Polisi Nomor LP/0201/901/VII/2016/LL tanggal 14 Juni 2016 adalah sah secara hukum?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk mempermudah memahami persoalan pokok diatas maka terlebih dulu Pengadilan mempertimbangkan hal-hal seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan KUHP Pasal 77 menyebut ruang lingkup dari pada Praperadilan adalah

- Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor: 21/PPU-XII/2014 telah memperluas ranah praperadilan meliputi sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 17 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHP. Adapun Pasal 1 angka 14 KUHP menjelaskan mengenai definisi tersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 184 KUHP mengatur mengenai alat bukti yang sah. Antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 20 KUHP disebutkan, bahwa Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyelidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, sementara Penahanan pada Pasal yang sama dalam angka 21 (dua puluh satu) adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan alasan permohonan praperadilan dan pemohon sebagaimana disebutkan diatas maka pengadilan berpendapat bahwa alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan praperadilan dari pemohon tersebut adalah merupakan dan menjadi lingkup dari objek / materi praperadilan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji tindakan Termohon yang melakukan penghentian penyidikan sebagaimana dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan nomor : SPPP/901-A/IX/2-17 St Lantas tertanggal 18 September 2017 dan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/901.A/IX 2017 tertanggal 18 September 2017 yang intinya adalah menetapkan Penghentian penyidikan atas laporan Polisi Nomor LP/0201/901/VI/2016/LL tanggal 14 Juni 2016 adalah sah dapat dibenarkan secara hukum?

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dan P-5 dihubungkan dengan bukti T.I.II-3 ternyata Pemohon pada hari Selasa 14 Juni 2016 telah melaporkan adanya kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat 10 Juni 2016 di Jalan Medan Deli Tua Kedai Durian, dimana korbannya adalah Khanna Das, umur 22 Tahun beralamat di Jalan Brig. Katamso Pasar Senen Nomor 17 Kampung Baru, Medan Maimun;

Menimbang, bahwa setelah adanya laporan Polisi tersebut, selanjutnya Termohon melakukan penyidikan dalam rangka mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dan menemukan tersangkanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan surat perintah penyidikan atas laporan Polisi tersebut (T.I.II-3) yakni Surat Perintah Penyidikan Sprint-TP/901/VI/2016/LL paa tanggal 14 Juni 2016 (T.I.II-4), selanjutnya karena adanya penggantian penyidik, dilakukan pembaharuan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp-Sidik/901-I/XI/2016/Lantas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang dilaporkan guna menemukan tersangkanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP maka Termohon melakukan pemeriksaan saksi-saksi yakni Santa Kumari, diperiksa pada hari Kamis 16 Juni 2016 pukul 12.00 wib (T.I.II-6), pemeriksaan saksi Kala Rani pada hari Kamis 16 Juni 2016 (T.I.II-7) pemeriksaan saksi Winenda Mahan pada hari Kamis 16 Juni 2016 pukul 11.30 wib dan pada hari Selasa 14 Agustus 2017 pukul 17.00 wib (T.I.II-8), Pemeriksaan saksi Zulfikar pada hari Kamis 19

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janari 2017 pukul 20.00 wib (T.I.II-9), pemeriksaan saksi H. Dien Barkah Dalimunthe pada hari Kamis 19 Januari 2017 pukul 20.00 wib (T.I.II-10), pemeriksaan saksi Syawaladi pada hari Senin 23 Januari 2017 pukul 13.00 wib (T.I.II-11), pemeriksaan ahli Mhd. Nur Hidayat pada hari Kamis 10 Agustus 2017 (T.I.II-13);

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon juga melakukan langkah-langkah yakni meminta Visum Et Repertum atas kematian korban atas nama Khanna Das (T.I.II-12), melakukan penyitaan terhadap barang bukti sepeda motor BK 3408 KM dan melakukan pemotretan terhadap barang bukti tersebut (T.I.II-15, T.I.II-16);

Menimbang, bahwa dari T.I.II-17 dilakukan laporan hasil penyelidikan (observasi) dilapangan, dimana hasil observasi tersebut, disimpulkan bahwa disepertakan Jalan Brig. Zein Hamid Kilometer 8 Medan tidak ada satupun yang dapat memberi keterangan adanya kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 di Jalan Brig. Zein Hamid depan rumah nomor 23 usaha milik ayam batok cabe rawit sesuai laporan Polisi nomor LP/0201/901/VI/2016/LL;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I.II-18 Termohon telah melakukan gelar perkara pada hari Selasa 29 Agustus 2017 yang dihadiri oleh AKP Soedarjanto (Kanit Laka), Ipda Shat Ambarita, Ipda Tri Hartono, Ipda J. Marbun (Panit Laka), Aiptu Togi Sirait, yang pada kesimpulannya menyatakan kasus ini dihentikan (SP3) dan bila ada bukti baru dapat dibuka kembali;

Menimbang, bahwa dari rangkaian penyidikan yang telah dilakukan penyidik Unit Laka Lantas Polrestabes Medan tidak ditemukan bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 pukul 02.00 wib di Jalan Brig. Zein Hamid Medan Deli Tua dengan korban meninggal dunia atas nama Khanna Das sehingga jika dihubungkan dengan upaya yang dilakukan Termohon sebagaimana dalam Pasal 109 Ayat 2 KUHAP Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/901-A/IX/2017/Sat Lantas tanggal 18 September 2017 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/901-A/IX/2017 tanggal 18 September 2017 (T.I.II-19 dan T.I.II-20), adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas ternyata terdapat fakta hukum bahwa laporan Polisi LP No.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0201/901/IV/2016/LL tanggal 14 Juli 2016 tidak terdapat bukti yang cukup tentang adanya peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan adanya korban meninggal dunia atas nama Khanna Das, Laki-laki, umur 28 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Brig. Katamso Pasar Senen No. 17 Kampung Baru Kota Medan;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-21 yang merupakan Permohonan dari PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG, PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya, dan PT. Asuransi Jiwa Cigna yang pada pokoknya memohon kepada KASATLANTAS Kepolisian Resort Kota Besar Medan yang memohonkan penyelidikan terkait informasi terhadap laporan Polisi No: LP/0201/901/VI/201/LL dihubungkan pula dengan bukti P-12 dan P-13 ternyata laporan Polisi No. 0201/901/IV/2016/LL tanggal 14 Juli 2016 tidak dapat dijadikan dasar mengajukan Klaim ke PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG, PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya, dan PT. Asuransi Jiwa Cigna;

Menimbang, bahwa tidak cukupnya alat bukti tersebut, untuk membuktikan terjadinya peristiwa kecelakaan sebagaimana dimaksud dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi tentang tidak adanya peristiwa kecelakaan pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 pukul 02.00 wib yang berlokasi di Jalan Brig. Zein Hamid KM. 8;

Menimbang, bahwa rangkaian tindakan Termohon sebagai mana disebutkan di atas hingga menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/901-A/IX/2017/Sat Lantas tanggal 18 September 2017 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/901-A/IX/2017 tanggal 18 September 2017 adalah telah sesuai secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 5.000,-(Lima Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu 18 April 2018 oleh Morgan Simanjuntak, SH., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Medan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal ini juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rista Sinabariba, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Para Termohon;

Panitera Panitera

Hakim Tunggal,

Rista Sinabariba, S.H

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)